



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 055/SKep/R.0/ITB-ASIA/XI/2019

Tentang
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
INSTITUT ASIA MALANG

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran operasional di Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang dipandang perlu untuk membentuk Inkubator Bisnis ASIA Malang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti no. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 045/YYS-WEC/SK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang
7. SK Rektor Nomor 001/Skep/R.0/ITB-ASIA/X/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk Inkubator Bisnis di Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang yang berwujud dukungan pada perusahaan pemula dan mempercepat pengembangan *startup* serta membangun kerjasama atau jejaring dengan berbagai pihak berkepentingan yang saling menguntungkan.
- Kedua : Dalam menjalankan kegiatannya, Inkubator Bisnis ASIA Malang dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris dan Anggota.
- Ketiga : Surat Keputusan ini akan dirubah atau dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 November 2019
Rektor Institut ASIA Malang


Risa Santoso, B.A, M.Ed
REKTOR



SURAT KEPUTUSAN Nomor : 0691/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/X/2023

Tentang PENGANGKATAN KETUA INKUBATOR BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS 'ASIA' MALANG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu untuk mengangkat pejabat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 018/YYS-WEC/SK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang.
7. SK Rektor Nomor 0615/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/X/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat **Sdri. Dr. Puji Subekti, S.Si., M.Si** sebagai **Ketua Inkubator Bisnis pada Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.**
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan mengajar dan mengelola / mengembangkan kegiatan pada Bidang Inkubasi bisnis dengan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai ketentuan SK Ketua Yayasan WEC Nomor 019/YYS-WEC/SK/X/2023.
- Ketiga : Dalam pengangkatan ini diperlukan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan bertanggung jawab penuh kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan dirubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku untuk masa periode 25 Oktober 2023 – 24 Oktober 2027.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 24 Oktober 2023
Rektor

Risa Santoso, B.A., M.Ed.



SURAT KEPUTUSAN Nomor : 0177/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/III/2024

Tentang

PENGANGKATAN KEPALA BIDANG PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PADA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS 'ASIA' MALANG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu untuk mengangkat pejabat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 018/YYS-WEC/SK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang.
7. SK Rektor Nomor 0615/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/X/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat **Sdri. Tias Rahmi Fauziah, S.Ak., M.Ak.** sebagai **Kepala Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya pada Lembaga Inkubator Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.**
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan mengelola dan mengembangkan Bidang Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya pada Lembaga Inkubator Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang dengan diberikan tunjangan sebesar Rp 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sesuai ketentuan SK Ketua Yayasan WEC Nomor 019/YYS-WEC/SK/X/2023.
- Ketiga : Dalam pengangkatan ini diperlukan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan bertanggung jawab penuh kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan dirubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku untuk masa periode 01 Maret 2024 – 24 Oktober 2027.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 01 Maret 2024

Rektor,


Risa Santoso, B.A., M.Ed.



SURAT KEPUTUSAN Nomor : 0435/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/VIII/2024

Tentang PENGANGKATAN KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI PADA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS 'ASIA' MALANG

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran proses kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu untuk mengangkat pejabat di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 018/YYS-WEC/SK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 Tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang.
7. SK Rektor Nomor 0615/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/X/2023 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat **Sdri. Setyorini, S.Kom., M.M.** sebagai **Kepala Bidang Teknologi Dan Inovasi pada Lembaga Inkubator Bisnis Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.**
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan kewenangan mengajar dan mengelola / mengembangkan kegiatan pada Bidang Teknologi Dan Inovasi pada Lembaga Inkubator Bisnis Institut Asia Malang dengan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai ketentuan SK Ketua Yayasan WEC Nomor 019/YYS-WEC/SK/X/2023.
- Ketiga : Dalam pengangkatan ini diperlukan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan bertanggung jawab penuh kepada Rektor Institut Teknologi dan Bisnis ASIA Malang.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan dirubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku untuk masa periode 01 Agustus 2024 – 24 Oktober 2027.
- Ketujuh : Setelah berlakunya Surat keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor 0696/S.Kep/R.0/ITB-ASIA/X/2023 dinyatakan tidak berlaku kembali.

Ditetapkan di : Malang

Pada tanggal : 01 Agustus 2024

Rektor

Risa Santoso, B.A., M.Ed.
REKTOR



SURAT KEPUTUSAN
Nomor: 0161/E.1/INBIS/ITB-ASIA/VII/2025

Tentang
PENGANGKATAN MANAGER INKUBATOR BISNIS
INSTITUT ASIA MALANG

- Menimbang** : Bahwa untuk menjamin kelancaran operasional di Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang dipandang perlu untuk membentuk Inkubator Bisnis ASIA Malang
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti no. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 045/YYS-WEC/SK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang
7. SK Rektor Nomor 001/Skep/R.0/ITB-ASIA/X/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN

- Pertama** : Mengangkat **Sdr. Devita Maulidya, S.Kom** sebagai **Manager Inkubator Bisnis Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang**.
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi kewenangan mengajar dan mengelola/mengembangkan lembaga inkubasi bisnis dengan diberikan gaji/honorarium dan penghasilan lain yang berlaku pada Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang.
- Ketiga** : Dalam pengangkatan ini diperlukan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan bertanggungjawab penuh kepada Rektor Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang.
- Kelima** : Surat Keputusan ini akan dirubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keenam** : Surat keputusan ini berlaku untuk masa periode 1 Juli 2025 – 1 Juli 2029

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Ketua Lembaga Inkubator Bisnis

Dr. Puji Subekti, S.Si., M.Si



SURAT KEPUTUSAN Nomor: 0162/E.1/INBIS/ITB-ASIA/VII/2025


Tentang PEMBENTUKAN ASISTEN MANAGER INKUBATOR BISNIS INSTITUT ASIA MALANG

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran operasional di Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang dipandang perlu untuk membentuk Inkubator Bisnis ASIA Malang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti no. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 045/YYS-WEC/SK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang
7. SK Rektor Nomor 001/Skep/R.0/ITB-ASIA/X/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat **Sdr. Muhammad Riko Hamdani, S.Ak** sebagai **Asisten Manager Inkubator Bisnis Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang**.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi kewenangan mengajar dan mengelola/mengembangkan lembaga inkubasi bisnis dengan diberikan gaji/honorarium dan penghasilan lain yang berlaku pada Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang.
- Ketiga : Dalam pengangkatan ini diperlukan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan bertanggungjawab penuh kepada Rektor Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan dirubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku untuk masa periode 1 Juli 2025 – 1 Juli 2029

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 1 Juli 2025
Ketua Lembaga Inkubator Bisnis



Dr. Puj Subekti, S.Si., M.Si



SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 0163/E.1/INBIS/ITB-ASIA/VII/2025

Tentang

PEMBENTUKAN ASISTEN MANAGER INKUBATOR BISNIS INSTITUT ASIA MALANG

- Menimbang : Bahwa untuk menjamin kelancaran operasional di Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang dipandang perlu untuk membentuk Inkubator Bisnis ASIA Malang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 dan Permenristekdikti no. 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. SK Menristekdikti no. 744/KPT/I/2019 tentang Ijin Penggabungan STMIK Asia Malang dan STIE Asia Malang menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Edukasi Cendekia Malang.
6. SK Ketua Yayasan WEC Nomor 045/YYS-WEC/SK/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Rektor ITB Asia Malang
7. SK Rektor Nomor 001/Skep/R.0/ITB-ASIA/X/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.

MENETAPKAN

- Pertama : Mengangkat **Sdr. Muhammad Yusuf Sulaeman** sebagai **Asisten Manager Inkubator Bisnis Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang**.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi kewenangan mengajar dan mengelola/mengembangkan lembaga inkubasi bisnis dengan diberikan gaji/honorarium dan penghasilan lain yang berlaku pada Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang.
- Ketiga : Dalam pengangkatan ini diperlukan dedikasi yang tinggi dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan bidang keahliannya.
- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang bersangkutan bertanggungjawab penuh kepada Rektor Institut Teknologi & Bisnis ASIA Malang.
- Kelima : Surat Keputusan ini akan dirubah/dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Keenam : Surat keputusan ini berlaku untuk masa periode 1 Juli 2025 – 1 Juli 2029

Ditetapkan di : Malang

Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Ketua Lembaga Inkubator Bisnis

Dr. Puji Subekti, S.Si., M.Si